



**P U T U S A N**

**Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

=====, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, disebut Penggugat.

**melawan**

=====, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, bertempat kediaman di Dusun Tangnga-Tangnga, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Pwl mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1431 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 130/27/VI/2010, tertanggal 14 Juni 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Pwl



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah saudara Tergugat di Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Dusun Tangnga-Tangnga, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar selama kurang lebih 4 tahun 10 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  1. =====, umur 5 tahun;
  2. =====, umur 4 tahun, dan kini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Januari 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat mencurigai bahwa Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain, sehingga pada saat kejadian tersebut Penggugat langsung menanyakan hal tersebut kepada Tergugat tentang siapa perempuan tersebut, tetapi Tergugat tidak mengakuinya, sehingga pada saat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis lagi dan terjadi cekcok terus menerus;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena mempertimbangkan perasaan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada bulan April 2015, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada saat itu Penggugat mendengar kabar dari teman suami Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan izin dari Pengadilan Agama, sehingga pada saat kejadian tersebut Penggugat langsung mencari tahu tentang pernyataan tersebut, dan ternyata betul Tergugat menikah bahkan Penggugat melihat photo Tergugat bersama dengan perempuan tersebut, dan pada saat itu pula Penggugat langsung menanyakan lagi tentang perempuan tersebut, tetapi Tergugat tetap saja tidak mengakuinya, sehingga pada saat kejadian tersebut Penggugat

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Pwl



langsung pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Penggugat dan terjadilah pisah tempat tinggal;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 3 tahun 9 bulan;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya walalupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Bukti surat :**

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 130/27/VI/2010, tertanggal 14 Juni 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P.1);

**B. Saksi-Saksi:**

1. =====, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kewanitaan saya;
- Bahwa Penggugat bernama ===== sedang Tergugat bernama =====;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama beberapa tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula karena Tergugat dicuragi mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah berlangsung selama tiga tahun lebih;
- Bahwa beredar kabar bahwa Tergugat sejak berpisah dengan Penggugat sudah menikah lagi tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa biaya hidup Penggugat dengan anaknya diusahakan sendiri oleh Penggugat dengan bekerja di sebuah counter handhpon di Tinambung serta dibantu oleh orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

2. =====, umur 56 tahun, agama Islam, petani, bertempat tinggal di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama beberapa tahun;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tanggal bersama membina rumah tangga selama lebih 14 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebelum berpisah, Tergugat memang selalu pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anaknya dan tidak pula memberikan biaya hidup buat Penggugat;
- Bahwa seluruh biaya hidup penggugat selama ini ditanggung oleh Penggugat dengan dibantu oleh saya;
- Bahwa terakhir ini tersiar berita bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa saya pernah mencoba menghubungi keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sementara ketidakhadirannya tersebut, tidak didasari dengan suatu

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan yang dapat dibenarkan menurut peraturan dan perundang-undangan padahal Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, majelis hakim dalam perkara ini tidak bisa melakukan mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, di setiap persidangan, majelis senantiasa berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun karena perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan maka sebelum memutus perkara ini, majelis terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hal alasan-alasan mengajukan gugatan ini, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan mengenai eksistensi perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti P dan tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan dibubuhi meterai secukupnya, serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bukti ini menjelaskan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa bukti P tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat, sehingga dapat dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, telah terbukti di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, juga telah mengajukan dua orang saksi yang keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga keduanya memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan saling bersesuaiannya keterangan saksi-saksi Penggugat, terutama tentang kondisi riil rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang dilanda ketidak harmonisan karena kecurigaan Penggugat bahwa Tergugat telah membina hubungan asmara dengan wanita lain yang akhirnya terbukti Tergugat menikah secara diam-diam dengan wanita tersebut, sehingga hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat mengaku mengetahui secara langsung Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih karena Tergugat dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat, sehingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama. Sehingga dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti ini, majelis berpendapat bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat dalam waktu yang cukup lama tanpa saling memperdulikan satu sama lain merupakan indikasi kuat telah terjadinya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena suatu hal yang mustahil jika Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri akan hidup berpisah secara terus menerus dalam waktu satu tahun lebih tanpa alasan yang pasti jika memang tidak sedang terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah;

Halaman 7 dari 11 hal.Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-naknya;
- Bahwa antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

*Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir";*

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan *mudharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dinilai telah berasalan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa didasari dengan alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan patut sementara dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka sesuai Pasal 145 ayat (1) Rbg., gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====);
1. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Drs.Hasbi,M.H., sebagai Ketua Majelis, Rajiman, S.H.I., M.H. dan Nirwana, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Drs. Sayadi selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

**Rajiman, S.H.I.,M.H.**

**Nirwana, S.H.I.,M.H.**

Ketua Majelis,

**Drs. Hasbi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Sayadi**

Halaman 10 dari 11 hal.Putusan Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	540.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	631.000,-
(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)				